

**PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA TAMBAHAN
BERUPA UANG PENGGANTI PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH:
TIARA AFRILLIA PRATAMA
02011382025324**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : TIARA AFRILLIA PRATAMA

NIM : 02011382025324

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA TAMBAHAN
BERUPA UANG PENGGANTI PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg)**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 9 Mei 2025 dan dinyatakan Lulus memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang,


Mei 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP.196509181991022001


Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP.199512192022032015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.HUM.
NIP.196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tiara Afrillia Pratama
NIM : 02011382025324
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA
TAMBAHAN UANG PENGGANTI PADA
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN
(Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-
TPK/2023/PN.Plg)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 25 April 2025



Tiara Afrillia Pratama

02011382025324

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Embrace the journey”

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHANKAN UNTUK :


- 1. Orang Tua dan Keluarga Tercinta**
- 2. Teman-Teman Seperjuangan**
- 3. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis utarakan kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, memberikan kekuatan, kesabaran serta kemampuan dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA UANG PENGGANTI PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Tuhan yang Maha Esa sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat dilalui. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. selaku pembimbing 1 dan Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H. selaku pembimbing 2 yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran/gagasan memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Palembang, 24 April 2025


Tiara Afrillia Pratama
02011382025414

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tentunya atas dorongan, bantuan, serta doa-doa yang tiada hentinya diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada persembahan yang terbaik yang dapat penulis berikan selain ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah turut serta membantu penulis.

Ucapan terima kasih penulis berikan kepada :


1. Tuhan yang Maha Esa
2. Kedua Orang Tua Saya, Otong Iskandar Zulkarnain dan Rosdiana yang sudah menjadi orang tua terbaik dan senantiasa menyayangi saya serta mendukung penuh hingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan saya.
3. Saudara dan saudari saya, Jimmy Taruna, Dika Viola Oktavia, Titi Syaqilah yang sudah selalu menyemangati dan senantiasa mendengar keluh kesah, menemani hari-hari selama pengerjaan skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya
5. Bapak Prof. Dr. Joni Emerson, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta selaku dosen pembimbing utama yang memberikan bimbingan dan nasihat dalam penyusunan skripsi ini;
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak sekali memberikan saran, nasihat, waktu serta dengan sabar membimbing saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas yang telah mendidik, memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan;
12. Ibu Dr. Hj.Nashriana, S.H., M.Hum selaku pembimbing akademik yang sudah banyak membantu dari awal perkuliahan sampai saya bisa menyelesaikan skripsi saya.
13. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan dengan bersabar melayani dan membantu penulis selama proses perkuliahan.
14. Teman-Teman Seperjuangan, Salsabila, Muhammad Rifqi Hanif, Vita Sylvaniesha Febridha, Putri Veronica Rinanda, Reyhald Raffa Prayudi, Afriandien, Raisya alifah, Aura yang sudah menemani dan menghibur hari-

hari saya selama perkuliahan, menjadi tempat untuk bertukar cerita, tempat berkeluh kesah dan sudah banyak membantu saya hingga saya bisa ditahap ini.

Palembang, 25 April 2024

Penulis,



Tiara Afrillia Pratama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iiiv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	iiix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Ruang Lingkup Penelitian	18
F. Kerangka Teori.....	18
1. Teori Ratio Decidendi	18
2. Teori Pemidanaan	20
G. Metode Penelitian.....	24

1. Jenis Penelitian.....	24
2. Jenis Pendekatan Penelitian	24
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	28
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	28
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana.....	30
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	33
3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana di KUHP	36
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	40
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	40
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Korupsi	42
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi	44
C. Tinjauan Umum Tentang Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Pada Korupsi	46
BAB III PEMBAHASAN.....	49
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Sanksi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg.....	49
1. Kronologis Kasus	51

2. Jaksa Penuntut Umum Dalam Dakwaan	58
3. Jaksa Penuntut Umum Dalam Surat Tuntutan.....	58
4. Putusan Hakim	59
5. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Terhadap Terdakwa	60
B.Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Upaya Pemidanaan Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	74
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penjatuhan Pidana Tambahan Uang Pengganti oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Tahun 2023	14
Tabel 1. 2 Rincian Kerugian Keuangan Negara di Desa Purun Timur	69

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1. 1 CPI Indonesia Tahun 2021	5
Gambar 1. 2 CPI Indonesia Tahun 2022	6

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penjatuhan Putusan Pidana Tambahan Uang Pengganti Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg)”. Penelitian ini ada untuk mengetahui bagaimana penjatuhan putusan pidana tambahan uang pengganti pada pelaku tindak pidana korupsi serta mengetahui tujuan pemidanaan dalam korupsi putusan Nomor 30/Pid.sus-TPK/2023/PN.Plg. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus sebagai sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana penjatuhan pidana terhadap setiap pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan hukum ini merupakan bentuk penegasan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang mencoba untuk merugikan keuangan negara. Dalam kasus ini pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana desa dan alokasi dana desa dengan unsur memperkaya diri sendiri. Majelis hakim kemudian menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun serta hukuman pidana tambahan uang pengganti yang sebagaimana telah di atur dalam pasal Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR. Dalam kasus ini pelaku dihukum pidana penjara yang sudah di putuskan serta menghukum terdakwa membayar pidana tambahan berupa uang pengganti dimana esensi uang pengganti adalah uang yang di bayar terdakwa sebesar harta benda yang diperoleh atau dinikmatinya dari tindak pidana korupsi.


Kata Kunci : Korupsi, Pidana dan Pemidanaan, Pidana Tambahan, Tindak Pidana, Putusan, Uang Pengganti

Pembimbing Utama




Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP.196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP.199512192022032015

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi dalam bahasa Latin disebut *Corruptio – corruptus*, dalam bahasa Belanda disebut *corruptie*, dalam Bahasa Inggris disebut *corruption*, dalam bahasa Sanskerta didalam Naskah Kuno Negara Kertagama tersebut *corrupt* arti harfiahnya menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan.¹

Black's Law Dictionary mendefinisikan korupsi sebagai:²

“Depravity, perversion or taint; an impairment of integrity, virtue or moral principle; the impairment of a public official’s duties by bribery. The word corruption indicates impurity or debasement and when found in the criminal law it means depravity or gross impropriety. The act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and right of others; a fiduciary’s or official’s use of a station or office to procure some benefit either personally or for someone else, contrary to the rights of other.”

¹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2016), hlm 115

² Bryan A. Garner, *Black’s Low Dictionary* dalam Tesis Isma Nurillah “Mengungkapkan keterlibatan Gatekeeper dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang” (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2018), hlm 2

[Sebuah perbuatan yang menyimpang, buruk, kotor dan mengancam integritas serta moral. Perbuatan ini menunjukkan pada kondisi ketidakmampuan, kehancuran, serta kebobrokan, tindakan ini bermaksud untuk memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan hak dan tugas dimana ada hak orang lain yang dilanggar. Sehingga dapatlah dikatakan, korupsi sebagai perbuatan yang jahat yang bertujuan untuk meraup keuntungan dengan melanggar hak orang lain serta dari perbuatan ini akan merugikan masyarakat secara luas].

Terlepas dari berbagai ragam pengertian korupsi diatas, secara yuridis, pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.

Tindak pidana yang terus menjadi fokus perhatian di Indonesia adalah persoalan korupsi. Korupsi sudah menjadi hal yang umum di negara ini, korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena akibatnya secara tidak langsung merugikan masyarakat secara menyeluruh. Masyarakat umum seringkali menganggap korupsi sebagai tindakan yang dikecam, dikutuk, dihujat, dan dianggap tidak etis. Hal ini dihubungkan dengan ketamakan dan keserakahan sekelompok individu yang menggunakan dana publik, melanggar hukum, menyalahgunakan kekuasaan, serta tindakan lain yang dianggap menghambat dan merugikan upaya pembangunan negara.³

³ Henny Juliani Abdul Fatah, Nyoman Serikat Putra Jaya, “Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Diponegoro Law Review* (Oktober 2017), hlm. 1–15.

Orang perorangan merupakan subjek dari tindak pidana yang diakui dalam KUHP. Artinya, hanya manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindak pidana, dan hanya manusia pula yang dapat dikenai tuntutan serta tanggung jawab pidana.⁴ Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ada, karena hukum pidana materil (KUHP) dan hukum pidana formil (KUHP) yang terkodifikasi tidak mampu mengatasi permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat. Kasus tindak pidana korupsi di Indonesia menduduki peringkat atas dalam daftar prioritas penanganan. Ini melibatkan berbagai aspek seperti pencegahan, penuntutan, dan pemulihan aset. Dalam konteks ini, lembaga legislatif, penegak hukum, terutama lembaga anti-korupsi, serta sistem peradilan memiliki peran penting dalam menjalankan proses hukum yang telah diatur dengan cermat. Hal ini bertujuan untuk menegakkan hukum pidana terhadap kasus korupsi yang nyata terjadi.

Sejak tahun 1971, Indonesia telah memiliki peraturan terkait pencegahan tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971.⁵ Di Indonesia, salah satu elemen yang membentuk tindak pidana korupsi adalah timbulnya kerugian keuangan bagi negara. Hal ini terutama mencakup dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan:

⁴Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, dan Zaenal Arifin, "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia," *Jurnal Usm Law Review* (Mei 2020), hlm. 98–111.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 3 Tahun 1971, LN No. 19 Tahun 1971, TLN No. 2958.

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Implementasi hukuman atau sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu dengan memberikan hukuman berupa pidana penjara juga dengan menerapkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999⁶ jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001⁷ tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa sanksi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan dilanjutkan oleh Pasal 2 yang menyebutkan bahwa apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhkan pidana mati.

Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2021 yang dirilis hari ini oleh *Transparency International* menunjukkan bahwa tingkat korupsi masih mengalami stagnasi di seluruh dunia, dengan 86% negara hanya membuat sedikit atau tidak ada kemajuan dalam 10 tahun terakhir. *Transparency International* menemukan negara-negara yang mengabaikan hak kebebasan sipil secara konsisten mendapat skor lebih rendah pada CPI 2021. Ketika hak dan kebebasan ini terkikis, sehingga berkontribusi pada tingkat


⁶Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874

⁷Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

korupsi yang lebih tinggi. Berpuas diri dalam memerangi korupsi memperburuk pelanggaran hak asasi manusia dan merusak demokrasi, di mana pada ujungnya memicu lingkaran setan antara korupsi dan hak asasi manusia.⁸

Transparency International Indonesia kembali merilis *Corruption Perception Index (CPI)* yang ke-26 untuk tahun pengukuran 2021. CPI 2021 bersumber pada 13 survei global dan penilaian ahli serta para pelaku usaha terkemuka untuk mengukur korupsi di sektor publik di 180 negara dan teritori.

Gambar 1. 1
CPI Indonesia Tahun 2021



Sumber: Databoks CPI Indonesia 2021⁹

Berdasarkan data gambar diagram di atas, menunjukkan CPI Indonesia tercatat meningkat 1 poin menjadi 38 dari skala 0-100 pada 2021. Nilai yang meningkat ini


⁸Wawan DKK, “Indeks Persepsi Korupsi 2021” diakses <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2021-korupsi-hak-asasi-manusia-dan-demokrasi/> pada 2 Oktober 2023.

⁹ Reza Pahlevi, “Indeks Persepsi Indonesia naik 1 Poin Jadi 38 Pada 2021” diakses <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-1-poin-jadi-38-pada-2021> pada 9 Oktober 2023

turut mengerek posisi Indonesia lebih baik dalam urutan CPI global. Indonesia kini berada di urutan 96 dari 180 negara dari sebelumnya peringkat 102. CPI Indonesia sempat menyentuh nilai tertingginya sebesar 40 pada 2019. Nilai tersebut turun 3 poin menjadi 37 pada 2020.

Pada Tanggal 31 Januari 2023 *Transparency International* telah meluncurkan hasil *Corruption Perception Index* (CPI) untuk tahun pengukuran 2022, secara serentak di seluruh dunia dengan mengambil tema Korupsi, Konflik dan Keamanan. Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi. “CPI Indonesia tahun 2022 berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 4 poin dari tahun 2021, atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995.” ungkap Wawan Suyatmiko, Deputi Sekretaris Jenderal *Transparency International*

Gambar 1.2



Sumber: Databoks CPI Indonesia 2022.¹⁰

¹⁰ Cindy Mutia Annur, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Memburuk Pada Tahun 2022" diakses <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-memburuk-pada-2022> Pada 9 Oktober 2023

Berdasarkan data gambar diagram di atas hasil CPI 2022 juga mengungkapkan bahwa terlepas dari telah adanya upaya bersama dan banyak pencapaian yang mampu diperoleh, namun tidak dapat dipungkiri bahwa skala masalahnya masih sangat besar. Rata-rata global tetap stagnan pada skor 43 dari 100 untuk sebelas tahun berturut-turut, dan lebih dari dua pertiga negara (122) terus menghadapi masalah korupsi yang serius, dengan skor di bawah 50.

Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA No.1/2020), tujuannya adalah untuk menghindari atau mengatasi disparitas masalah pemidanaan yang ditimbulkan oleh putusan pengadilan, khususnya dalam perkara korupsi yang sifatnya serupa. PERMA No.1/2020 merupakan perkembangan hukum baru sehubungan dengan pedoman pemidanaan, dan secara langsung mempengaruhi dua sumber utama masalah disparitas pemidanaan, yaitu faktor hukum/peraturan dan hakim. PERMA No.1/2020 ini memiliki dua peran penting utama. Pertama, memberikan penafsiran dan penyempurnaan rumusan pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menetapkan dan mengkuantifikasi antara lain kategori kerugian negara beserta kerugian ekonomi negara, dan skala minimal dan maksimalnya. Unsur kalimat sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut. Kedua, memberikan para hakim pedoman yang harus diterapkan oleh mereka dalam proses pengadilan, dan peraturan ini tidak akan bertentangan dengan independensi. PERMA No.1/2020 ini dapat mendukung dan mewujudkan perlakuan yang sama bagi para pelanggar, keseragaman pendapat hakim, serta keseragaman

pelaksanaan undang-undang dan konsistensi putusan pengadilan dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum secara keseluruhan.¹¹

Dalam rangka memperkuat instrumen pemberantasan korupsi di Indonesia, selain dibentuk komisi pemberantasan korupsi berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) atau Konvensi Antikorupsi PBB dengan undang-undang nomor 7 tahun 2006. UNCAC dapat serta merta diimplementasikan sebagai instrumen pemberantasan korupsi. ratifikasi UNCAC oleh Pemerintah Indonesia tentunya sudah didasarkan pada pertimbangan yang matang bahwa isi konvensi tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi negara yang sedang melakukan pemberantasan korupsi, ratifikasi yang dilakukan terhadap UNCAC berlaku sebagai *self executing treaty*. Artinya, dapat serta merta diberlakukan sebagai hukum positif.¹² Dalam *paper* UNCAC paling tidak ada enam dampak korupsi yang melatarbelakangi internasionalisasi kejahatan korupsi. Pertama, korupsi dianggap merusak demokrasi. Kedua, korupsi dianggap merusak aturan hukum. Ketiga, korupsi dapat mengganggu pembangunan berkelanjutan. Keempat, korupsi dianggap merusak pasar. Kelima, korupsi dapat merusak kualitas hidup. Keenam atau yang terakhir, korupsi dianggap melanggar hak-hak asasi manusia.¹³

¹¹ Helmi Muammar, “Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* (September 2021), hlm. 75

¹² Eddy O.S Hiariej, “*United Nations Convention Against Corruption* Dalam Sistem Hukum Indonesia,” (Tesis Departemen Hukum Pidana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2009), hlm 115.

¹³ Anne Peters, “*Corruption as a Violation of International Human Rights*”, *The European Journal of International Law* (Mei 2018), hlm. 1262.

Berdasarkan keenam dampak korupsi tersebut, adapun tujuan UNCAC adalah sebagai berikut : Pertama, mencegah dan membasmi korupsi secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, harus ada koordinasi diantara institusi-institusi pemberantasan korupsi termasuk jaminan dan perlindungan terhadap masyarakat yang melaporkan adanya dugaan korupsi. Kedua, kerjasama internasional dan bantuan teknis termasuk pengembalian aset kejahatan. Kerjasama di sini tidak hanya diantara negara peserta konvensi, namun kerjasama juga dilakukan dengan negara-negara yang bukan merupakan *state party* dari konvensi tersebut. Dalam hal ini harus dipahami bahwa dengan pembentukan UNCAC, teknis hukum acara anti korupsi terutama dalam pengembalian aset telah diatur sebagai landasan kerjasama antar Negara.¹⁰ Ketiga, integritas, akuntabilitas dan transparansi serta manajemen yang tepat di sektor publik.¹⁴ Dengan demikian kejahatan-kejahatan yang diatur dalam UNCAC dan belum ada padanannya di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kita miliki bersifat pelengkap terhadap sistem pemberantasan korupsi secara keseluruhan, khususnya, menyangkut substansi korupsi itu sendiri. Tidak seperti konvensi lainnya yang merumuskan unsur-unsur suatu kejahatan atau definisi mengenai suatu kejahatan, UNCAC tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan korupsi. Akan tetapi, dalam Bab III UNCAC terkait kriminalisasi dan penegakan hukum, terdapat 11 perbuatan yang dikriminalisasikan sebagai korupsi.¹⁵

¹⁴ Jamin Ginting, “Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil korupsi di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum* (September 2011), hlm. 453.

¹⁵ Hiariej, “*United Nations Convention Against Corruption* Dalam Sistem Hukum Indonesia” *Jurnal Mimbar Hukum* (Februari 2019), hlm 123.

Pidana tambahan adalah hukuman yang dapat diberikan bersamaan dengan Pidana pokok pemberian hukuman tambahan bersifat opsional, tetapi memberikan pidana tambahan tidak dapat dilakukan tanpa memberikan pidana pokok, sehingga keduanya harus diberlakukan secara bersama-sama.¹⁶ Tujuan dari pidana tambahan adalah untuk menambahkan pidana pokok, yang berarti bahwa pidana tambahan bersifat opsional, yang artinya dapat diberikan tetapi tidak wajib. Meskipun begitu, ada beberapa pengecualian terhadap prinsip ini, terutama yang dapat ditemukan dalam peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana tambahan mencakup pembatalan hak-hak tertentu, pengambilan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan pengadilan. Sementara itu, dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pidana tambahan salah satunya ialah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang di peroleh dari tindak pidana korupsi.

Dalam proses pemberian pidana tambahan berupa uang pengganti, hakim mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR. Disini, jumlah uang pengganti ditentukan sebanding dengan jumlah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku. Uang pengganti dianggap sebagai tambahan hukuman karena nilainya tergantung pada pidana utama. Jika terbukti bahwa pelaku telah merugikan negara, semua aset yang berasal dari tindak pidana korupsi akan disita sebagai uang pengganti. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan apa yang

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 121

telah diperoleh oleh pelaku kepada negara yang menjadi korban. Menurut Fontain Munzil dan rekan-rekannya, perhitungan kerugian keuangan negara harus dilakukan secara teliti dengan mempertimbangkan jangka waktu hingga negara mendapatkan kembali jumlah uang yang dirugikan oleh pelaku korupsi.¹⁷

Kerugian keuangan negara akibat korupsi berkaitan erat dengan sanksi pidana yang dikenal sebagai pidana tambahan "uang pengganti," yang bertujuan untuk menjaga keadilan dalam penegakan hukum. Upaya untuk mengatasi korupsi tidak hanya mencakup langkah-langkah pencegahan dan hukuman terhadap para koruptor, tetapi juga mencakup tindakan yang bertujuan mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul akibat dari tindak kejahatan tersebut.

Uang pengganti dalam kasus korupsi adalah bagian dari upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak lanjut korupsi. Pemberian hukuman uang pengganti bertujuan untuk memberikan efek jera kepada koruptor dan mencegah tindakan korupsi oleh orang lain. Selain itu, hukuman uang pengganti juga berfungsi untuk mengembalikan dana negara yang hilang akibat tindakan korupsi, sehingga membantu memulihkan keuangan negara yang mengalami kerugian. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran penting pidana uang pengganti dalam sistem peradilan korupsi.¹⁸ Inisiatif untuk

¹⁷ Ayu izza elvany, "Uang Pengganti Dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara Dan Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* (Januari 2015), hlm. 32.

¹⁸ Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi* (Jakarta: Solusi Publishing 2010), hlm. 17.

mengembalikan dana negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi melibatkan pengenaan sanksi tambahan berupa penggantian uang.

Pendekatan ini merupakan salah satu opsi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindakan korupsi, di mana koruptor yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut diminta untuk mengganti jumlah uang yang telah disalahgunakan. Tujuan dari langkah ini adalah memberikan hukuman seberat mungkin kepada pelaku korupsi dan juga mendorong restitusi atas dana yang diperoleh secara ilegal, dengan harapan bahwa langkah ini dapat memperbaiki berbagai aspek pembangunan nasional dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Meskipun demikian, penerapan konsep uang pengganti sebagai sanksi tambahan sering kali menghadapi tantangan kompleks karena belumnya regulasi yang memadai dalam Undang-Undang TIPIKOR.¹⁹

Pengaturan mengenai pembayaran uang pengganti dalam UU TIPIKOR menyebutkan bahwa dalam satu bulan harus dilakukan, sementara langkah selanjutnya adalah menyita aset dari terpidana. Namun, tidak ada ketentuan yang spesifik mengenai waktu yang diperlukan untuk mencari dan melacak aset terpidana, serta waktu yang dibutuhkan untuk melelang aset setelah negara mendapatkannya. Sebaiknya, penentuan batas waktu untuk proses pencarian aset terpidana guna mengembalikan uang negara seharusnya mencakup rentang waktu yang memberi kejelasan mengenai

¹⁹kadek warga pernada, dkk. "Pelaksanaan Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (putusan no.02/Pid.Sus-TPK/2017/PN.DPS)," *Jurnal Analogi Hukum* (Juni 2020)hlm. 348.

proses pengembalian dana kepada negara, untuk keperluan pembangunan dan memberikan kepastian hukum kepada terpidana.

Perhitungan penambahan pidana uang pengganti berupa memperhitungkan nilai bunga, merupakan pemikiran yang rasional mengingat hak keekonomian negara yang hilang yang secara langsung dan tidak langsung akan menimbulkan efek ekonomis yang berkelanjutan. UU TIPIKOR menyebutkan, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta benda tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.²⁰

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan tumpuan dari segala lapisan masyarakat pencari keadilan (*yustisiabelen*) untuk mendapatkan keadilan serta menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya masing-masing menurut hukum. Oleh karenanya, dapatlah dimaklumi bahwa masyarakat menuntut akan adanya dan terselenggaranya peradilan yang baik, teratur serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penyelenggaraan peradilan tu dilakukan

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874, Ps 18 ayat (3)

oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka dan hakim yang bebas, guna menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Tabel 1. 1

Penjantuhan Pidana Tambahan Uang Pengganti Yang Tinggi Oleh Majelis Hakim
Mahkamah Agung Tahun 2023.

No	No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Vonis Uang Pengganti	PN
1	51/Pid.Sus-TP/2023/PN Jkt.Pst	Bambang Kayun	Kasubag Penerapan Pidana dan HAM Divisi Hukum Polri	Rp 57,1 miliar	Jakarta Pusat
2	12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg	Stevanus Kusnadi	Direktur Utama PT Pancamulti Niaga	Rp 84,2 miliar	Bandung
3	103/Pid.Sus- TPK/2023/PNMdn	Hidayati	Kepala Dinas PPKB Sumater Utara	Rp 84 juta	Medan

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2023.

Berdasarkan pada data kasus diatas menunjukkan pada tahun 2023 tindak pidana korupsi dengan pidana tambahan uang pengganti masih terjalankan hingga saat ini. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran para pelaku tindak pidana korupsi tersebut akan pengaturan hukum yang sudah ada, akan tetapi hukuman yang di dapat berhadap dapat membuat pelaku tindak pidana korupsi tersebut merasa jera akan hal yang

dilakukannya dengan adanya pidana tambahan uang pengganti bisa membuat para pelaku tindak pidana korupsi kehilangan harta dan benda yang bisa membuat mereka merasa jera. Dalam hal ini penulis ingin membahas contoh kasus tindak pidana korupsi yang mendapatkan hukuman tambahan berupa uang pengganti kepada pelaku tindak pidana korupsi pada Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg.²¹

Dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg menyatakan bahwa pada anggaran tahun 2021 Desa Purun Timur mendapatkan Dana Desa sejumlah Rp.920.904.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus empat ribu rupiah) pada tanggal 4 Januari 2021 mendapatkan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp1.008.464.094,00 (satu milyar delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah) Terdakwa ALEK SETIAWAN Bin HAMBALI selaku Kepala Desa Purun Timur terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sejumlah Rp.635.411.113,00 (enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus sebalas ribu seratus tiga belas rupiah) yang diperoleh terdakwa secara melawan hukum dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Jaksa penuntut umum menyakinkan bahwa ALEK SETIAWAN Bin HAMBALI melanggar pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun. Hakim menyatakan bahwa ALEK SETIAWAN

²¹ Pengadilan Negeri Palembang, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg, hlm. 1

Bin HAMBALI terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 tahun dan pidana denda sejumlah Rp.250.000.000,00 serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.635.411.113,00.²²

Putusan ini memperlihatkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti dimana esensi uang pengganti adalah uang yang di bayar terdakwa sebesar harta benda yang diperoleh atau dinikmatinya dari tindak pidana korupsi, bukan sebesar kerugian negara yang ditimbulkannya. Maka berdasarkan ini penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam perihal tentang pidana uang pengganti dalam putusan yakni **“Penjatuhan Putusan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Tinjau Dari Tujuan Pemidanaan” (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan ditemukan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memberikan sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg ?
2. Bagaimana penerapan pidana tambahan uang pengganti dalam upaya pemidanaan pada pelaku tindak pidana korupsi ?

²² Pengadilan Negeri Palembang, Putusan No. 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg, hlm.145

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan diatas, adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memberikan sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada putusan nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pidana tambahan uang pengganti dalam upaya pemidanaan pada pelaku tindak pidana korupsi

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat dari segi teoritis maupun praktis yakni :

1. Manfaat Teoritis

Pada hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan kepustakaan yang berkaitan dengan hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang dan agar dapat menjadi acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar di masa mendatang dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan penulis serta masyarakat dan dapat dijadikan referensi bagi para mahasiswa yang ingin mempelajari hukum pidana, khususnya dalam kaitannya dengan pertimbangan putusan hakim dalam

menetapkan pidana tambahan pencabutan hak politik tentang tindak pidana korupsi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas tentang apa yang dibahas dalam skripsi ini dan juga untuk menjaga agar pembahasan tetap sesuai dengan judul dan perumusan masalah yang telah ditentukan, penulis membatasi cakupan pembahasan hanya pada bentuk penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti pada pelaku tindak pidana korupsi ditinjau dari pemidanaan pada Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu gambaran atau rencana yang isinya mengenai penjelasan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan kerangka teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Teori *Ratio Decidendi*

Ratio Decidendi sangat dikenal dalam konteks sistem hukum common law. Secara harfiah istilah tersebut berarti “alasan untuk menjatuhkan putusan” (*the reason for the decision*). *Ratio decidendi*, menurut Michael Zander dapat diartikan sebagai “*A proposition of law which decides the case, in the light or in the context of the material*

facts” [Suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta material].

Landasan filosofis yang mendasar dari semua pertimbangan yang berkenaan dengan pokok permasalahan adalah teori *ratio decidendi*. Sebagai landasan hukum bagi pertimbangan dan putusan hakim, dapat tercipta kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum dan terjaminnya keadilan bagi para pihak yang berperkara.²³ Pertimbangan hakim atau dengan kata lain *ratio decidendi* merupakan keputusan Majelis Hakim yang berlandaskan kenyataan materiil. Fakta materiil tersebut digunakan untuk mengimplementasikan pencarian dasar hukum yang sesuai untuk digunakan pada kasus tersebut.²⁴ *Ratio Decidendi* atau pertimbangan hakim terdapat dalam bagian tertentu di suatu putusan yang mana hakim diminta untuk menguraikan pertimbangan atau alasannya dalam memutus perkara yaitu *ratio decidendi*-nya. Poin *ratio decidendi* dapat dilihat pada bagian konsideran/menimbang pada pokok-pokok perkara yang sesuai dengan kaidah hukum Indonesia yang berpatokan pada *Civil Law System*.

Ratio decidendi atau pertimbangan hakim bertujuan untuk menjadi wadah pemaparan pokok pikiran tentang uraian permasalahan antar satu individu dengan individu lainnya, atau antara pemerintahan dengan masyarakat terhadap kasus yang bersifat kontroversi terutama hal-hal yang berkaitan dengan dampak positif dan negatif

²³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: Graha Ekspress, 2014), hlm 119.

suatu perwujudan dari penegakan hukum, sikap aparat hukum dan lembaga peradilan. Hal-hal yang dilakukan oleh hakim dalam memaparkan *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim memerlukan suatu keahlian untuk menginterpretasikan suatu kebijakan. Pertimbangan tersebut dapat muncul dari berbagai peluang yang ada serta dapat mengandung fakta materiil dan putusan yang berlandaskan atas fakta tersebut.

Putusan hakim yang didasarkan dengan *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim diharapkan dapat menimbulkan rasa keadilan yang merupakan perwujudan dari falsafah penggunaan hati nurani hakim yang tidak hanya berpatokan pada hal-hal prosedural yakni keadilan formal namun juga memperhatikan keadilan secara substantif yang mempertimbangkan berbagai aspek yang berkenaan dengan permasalahan yang dipersengketakan.

2. Teori Pidanaan

Teori pidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).²⁵

a. Teori Absolut (Pembalasan)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pbenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa

²⁵ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958), hlm. 157.

tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*,²⁶ bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

b. Teori Relatif (Tujuan)

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu.²⁷ :

²⁶ Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992). hlm. 11.

²⁷ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cet 1, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hlm.12

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban *masyarakat (dehandhaving van de maatschappelijke orde)*;
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- 5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan tujuan pidana selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu.²⁸ :

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.

²⁸ *Ibid.*, hlm 30-31.

- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: (a) pencegahan (umum dan khusus), (b) perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat, (d) pengimbalan/pengimbangan.²⁹

²⁹ Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet 2 (Bandung: Alumni, 1992), hlm 11.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada serangkaian langkah atau aktivitas yang dilakukan dalam pengumpulan informasi, dengan tujuan memperoleh data yang nantinya dapat diolah dan dianalisis.³⁰ Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif. Pendekatan yuridis normatif diterapkan Ketika objek yang diselidiki sepenuhnya berhubungan dengan norma-norma hukum, sehingga metode-metode penelitian sosial umumnya tidak relevan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier.³¹

2. Jenis Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini cenderung menggunakan pendekatan :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

³⁰ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Cet 1 (Bantul-Jogjakarta: KBM Indonesia 2021), hlm. 5.

³¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cet 1 (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hlm. 30.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.³²

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³³ Pendekatan ini diterapkan sebagai metode studi kasus pada putusan 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh oleh peneliti tidak langsung dari subjek penelitian, tetapi melalui sumber-sumber lain seperti lisan atau tulisan. Misalnya buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.³⁴ Data sekunder terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

³² Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum*, Cet 1 (NTB: Mataram University, 2020), hlm.56.

³³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 58-59.

³⁴ *Ibid*, hlm. 119.

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).³⁵
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³⁶
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 18 ayat (1) huruf b Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti.³⁷
- 4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 Tentang *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).³⁸
- 5) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.³⁹
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴⁰

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No.76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150, Ps. 18 ayat (1) huruf b.

³⁸ Indonesia, *Undang-Undang United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, UU No. 7 Tahun 2006, LN No. 32 Tahun 2006, TLN No. 4620.

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, UU 46 Tahun 2009, LN No. 155 Tahun 2009, TLN 5074.

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.48 Tahun 2009 LN No. 8 Tahun 2004 Nomor 8, TLN 4358.

- 7) Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴¹
- 8) Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg;⁴²
- 9) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.⁴³
- 10) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.⁴⁴
- 11) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang Pengawasan Keuangan Negara/Daerah dan Pembangunan Nasional.⁴⁵
- 12) Surat Edaran No. 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.⁴⁶

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, literatur, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

⁴¹ Indonesia, Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perma No. 1 Tahun 2020.

⁴² Mahkamah Agung Republik Indonesia “direktori putusan” diakses <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search?q=30%2FPid.SusTPK%2F203%2FPN.Plg> pada tanggal 5 september 2023

⁴³ Indonesia, Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. Perma No. 5 Tahun 2014.

⁴⁴ BPK, “Gambaran Umum BPK RI” diakses <https://www.bpk.go.id> pada 24 April 2025.

⁴⁵ Naomi Catherine Felencia, “Pengawasan dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan BPKP” *Jurnal Law, Development and Justice Review*, (Oktober 2022) hlm 215.

⁴⁶ Indonesia, Mahkamah Agung, Surat Edaran tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan No.4 Tahun 2016.

- c. Bahan hukum tersier, sebagai bahan hukum yang memberikan panduan dan penjelasan mengenai bahan hukum utama dan pendukung, seperti kamus maupun ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang diterapkan dalam penelitian ini melibatkan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan proses mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari buku, jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur dan publikasi-publikasi lain yang berkaitan dengan pidana tambahan uang pengganti serta beberapa tulisan tesis disertasi yang berkaitan dengan pidana tambahan uang pengganti yang sudah cukup banyak diterbitkan yang layak dijadikan sumber penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum secara deskriptif analisis kualitatif merupakan usaha untuk mendapatkan gambaran ringkas mengenai suatu isu pidana tambahan uang pengganti berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan terkait dengan permasalahan yang akan dijelaskan dalam suatu tulisan. Langkah selanjutnya adalah merangkainya secara teratur dan logis sesuai dengan struktur yang ada.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan secara induktif. Penalaran induktif merupakan proses penalaran dengan cara menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum.⁴⁷ Dengan menggunakan teknik induktif dapat dilihat apakah dari kasus yang ada dapat ditarik suatu kesimpulan umum yang dapat diterima akal.

⁴⁷ Aditya Priyatna Darmawan “Penalaran Deduktif dan Induktif: Pengertian serta contohnya”, diakses <https://www.kompas.com/skola/red/2022/04/04/151500169/> pada 28 Agustus 2023.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Muhammad. 2004. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modren*. Jakarta: Pustaka Amani Ardianto Elvinaro.
- Ali, Mahrus. 2013. *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press.
- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Danil, Elwi. 2014. *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University.
- Ermansyah, Djaja. 2010. *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- E. Utrecht. 1958. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi. 2005. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Hamzah, Andi. 2007 *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. 2008. *Tindak Pidana korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kholis, Efi Laila. 2010. *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Jakarta: Solusi Publishing.
- Klitgaard, Robert. 2005. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Koeswadji.1995.*Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penemuan Hukum oleh Hakim*. Jakarta: Graha Ekspres.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Muladi. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi, Dalam dan Barda Nawawi. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan)*. Bandung: Mandar Maju.
- M. W, Kusumah. 2001. *Tegaknya Supremasi Hukum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- P.A.F. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru.
- Panggabean, P. 2020. *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Rommelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Belanda dan Pidananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rodliyah dan Salim HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus dan Unsur Sanksi Pidananya*. Depok: Raja Grafindo.
- Rubai, Masruchin. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang: UM press dan FH UB.
- Sahir, Syafrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian*. Bantul-Jogjakarta: KBM Indonesia.
- Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.
- Subekti. R dan Tjitrosoedibio. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradinya Paramita.
- Sudarto. 2016. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sultan Remy Sjahdeini. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 23
- Sutendi, Adrian 2010. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syamsudin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika.

Zainuri, Achmad. 2007. *Akal Kultural Korupsi Di Indonesia*. Depok: Cahaya Baru Sawangan.

Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta:Deepublish.

JURNAL

Aditia Meiriza, Ajeng Woro Nastiti, Ariestrada Ariestrada, Asfaroni Asfaroni, Astrid Kumala. 2021. "Perkembangan Mazhab Hukum Anglo Saxon di Negara Singapura dan Malaysia", *Jurnal Ikamakum*. Vol 1, No. 1.

Anne Peters. 2018. "Corruption as a Violation of International Human Rights." *The European Journal of International Law*. Vol. 29, No. 4

Arizon Mega Jaya. 2017. "Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Cepalo : Fakultas Hukum Universitas Lampung*. Vol. 1, No. 1.

Ayu izza elvany, S.H., M.H. 2015. "Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol. 22, No. 1.

Basir Rohromana. 2017. "Pidana Pembayaran Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum PrIoris*. Vol. 6, No.1.

Guntur Rambey. 2016. "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda", *Jurnal De Lega Lata*. Vol. 1, No. 1.

Helmi Muammar. 2021. "Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*. Vol. 3, No. 2.

Hendrik B. Sompotan.2016."Ekstradisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Lex et Societatis*. Vol. 4, No. 5.

Henny Juliani Abdul Fatah. 2017. Nyoman Serikat Putra Jaya. "Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Diponegoro Law Review*. Vol.6, No. 1

Hiariej. 2019. "United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum* Vol.31, No.1.

- Iis Mardeli. 2015. "Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Magister Ilmu Hukum*. Vol.5, No. 1.
- Indra Hafid Rahman, Jhony krisman. 2016. "Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Varia Justicia*. Vol. 12, No.1.
- Ismansyah. 2007. "Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi", *Demokrasi*, Vol. 6, No. 2.
- Ismail Rumadan. 2013. "Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. Vol. 2, No. 2.
- Jamin Ginting. 2011. "Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil korupsi di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11, No. 3.
- kadek warga pernada, dkk. 2020. "Pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap thd uang pengganti dlm tindak pidana korupsi (putusan no.02/Pid.Sus-TPK/2017/PN.DPS)." *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 1, No. 3.
- M. Chanif. 2021. "Implementasi Pasal 44 KUHP Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana", *Jurnal Magistra Law Review*. Vol. 2 No. 1.
- Marchellino Christian Nathanie Mewengkang. 2018. "Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Sebagai Limitasi Antara Hukum Pidana dan Hukum Pidana Administrasi", *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 7, No. 8.
- Melly Nia Aprianti. 2016. "Corruption in the Study of Pancasila Studies", *Jurnal Scientia Indonesia*. Vol.2, No. 2.
- Muhammad Afif. 2018. "Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Ensiklopedia Of Journal*. Vol. 1, No. 1.
- Munirah, Intan, Mohd Din, dan Efendi. 2017. "Pembayaran Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 19, No. 2.
- Nafi Mubarak. 2015. "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Vol. 18, No. 2.
- Rahmat, Diding. 2020. "Formulasi Kebijakan Pidana Denda Dan Uang Pengganti Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 8, No. 1.

- Ridwan. 2014. "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Peran Serta Masyarakat", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 16, No. 3
- Rizqi Purnama Puteri. 2020. Muhammad Junaidi, dan Zaenal Arifin. "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia." *Jurnal Usm Law Review*. Vol. 3, No. 1.
- Rosa Linda Jati. 2021. "Penerapan Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Vol. 11, No. 1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU No.8 Tahun 1981, LN No. 36 Tahun 1983, TLN No. 3258.
- Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.
- Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.
- Indonesia, Undang-Undang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, UU No. 7 Tahun 2006, LN No. 32 Tahun 2006, TLN No. 4620.
- Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No.48 Tahun 2009 LN No. 8 Tahun 2004 Nomor 8, TLN 4358.
- Indonesia, Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UU 46 Tahun 2009, LN No. 155 Tahun 2009, TLN 5074.
- Indonesia, Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Perma No. 1 Tahun 2020.

INTERNET

- Alvin Nicola, “Indeks Persepsi Indonesia 2022” diakses <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/> pada 7 Oktober 2023
- Aditya Priyatna Darmawan “Penalaran Deduktif dan Induktif: Pengertian serta contohnya”, diakses <https://www.kompas.com/skola/red/2022/04/04/151500169/> pada 28 Agustus 2023.
- Cindy Mutia Annur, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Memburuk Pada Tahun 2022” diakses <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-memburuk-pada-2022> Pada 9 Oktober 2023
- Mahkamah Agung Republik Indonesia “Direktori Putusan” diakses <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search?q=30%2FPid.SusTPK%2F203%2FFPN.Plg> pada tanggal 5 september 2023
- Reza Pahlevi, “Indeks Presepsi Indonesia naik 1 Poin Jadi 38 Pada 2021” diakses <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-1-poin-jadi-38-pada-2021> pada 9 Oktober 2023
- Wawan DKK, “Indeks Persepsi Korupsi 2021” diakses <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2021-korupsi-hak-asasi-manusia-dan-demokrasi/> pada 2 Oktober 2023.

SKRIPSI/ TESIS/ DISERTASI

- Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary “Mengungkapkan keterlibatan Gatekeeper dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang” Tesis Isma Nurillah Magister Universitas Indonesia, Jakarta.
- Eddy O.S Hiariej. 2009. “United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia,” Tesis Departemen Hukum Pidana Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.